



**PUTUSAN**

**Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MOHAMAD IDHAM, SE;**  
Tempat lahir : Poso;  
Umur/ tanggal lahir : 39 Tahun / 22 Januari 1978;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln. Zebra IV No. 4 Kelurahan Birobuli  
Kecamatan Palu Selatan Kota Palu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Kepala Sub Bidang  
Formasi pada Badan Kepegawaian Daerah  
Kabupaten Sigi) ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2016 s/d 17 Januari 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 26 Februari 2017;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2017
4. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Mei 2017 sampai dengan 23 Mei 2017;
5. Penahanan oleh Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu dari tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan tanggal 16 Juni 2017;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu dari tanggal 17 Juni 2017 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2017;
7. Penahanan oleh Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dari tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 5 September 2017;



8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dari tanggal 6 September 2017 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2017;

Terdakwa di Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu didampingi oleh Penasihat Hukum : EKA VIGRIO TANGGO, SH berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 24 Mei 2017 Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pal;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;  
Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 30 Agustus 2017, Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pal tanggal 1 Agustus 2017 atas nama Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang isi selengkapny adalah sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa ia Terdakwa MOHAMAD IDHAM, SE. sebagai Kepala Sub Bidang Formasi pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sigi pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekira pukul 16.55 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada Bulan Desember 2016 bertempat di Jalan Dewi Sartika Kecamatan Palu Selatan Kota Palu atau setidaknya pada tempat lain di dalam Daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 bahwa Pengadilan Negeri Palu ditunjuk sebagai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi meliputi Daerah hukum Provinsi Sulawesi Tengah "***Pegawai Negeri atau penyelenggara negara, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri***". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal dari kelulusan saksi EKA SEPTIAN dan saksi ADE JUNIAR dalam proses seleksi penerimaan CPNS di Kementerian Perhubungan RI yang dinyatakan Lulus Tes Kompetensi Dasar (TKD) dalam formasi D3 LLAJ (sekolah tinggi transportasi darat bekasi) di BKN RI (Badan Kepegawaian Negara) di Jakarta sesuai dengan SK MENPAN RB Nomor 231 tahun 2016, tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dari Lulusan Sekolah Tinggi Transportasi Darat Kementerian Perhubungan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2016, kemudian untuk mendapatkan SK CPNS 80% dan PNS, saksi EKA SEPTIAN dan saksi ADE JUNIAR harus melalui tahapan pengurusan pemberkasan di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sigi dan berlanjut ke Badan Kepegawaian Negara Region IV Makassar untuk mendapatkan Nota Persetujuan NIP (Nomor Induk Pegawai), dimana setelah terbit atau keluarnya NIP dari BKN Region IV Makassar tersebut, menjadi dasar untuk pembuatan SK 80% oleh BKD Kabupaten Sigi yang ditandatangani Bupati Sigi;

Bahwa Terdakwa MOHAMAD IDHAM, SE dalam jabatannya sebagai Pj. Kepala Seksi Bidang Formasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sigi Nomor: 821.2/33/BKD.Sigi/2013 tanggal 13 September 2013 pada BKD Kabupaten Sigi mempunyai kewenangan untuk pengurusan berkas-berkas nota persetujuan CPNS untuk diterbitkannya NIP (Nomor Induk Pegawai) saksi EKA SEPTIAN dan saksi ADE JUNIAR, sehingga dengan kewenangannya tersebut, pada tanggal 22 Desember 2016 sekira pukul 20.02 Wita, terdakwa menelpon saksi SEPTIAN EKA SAPUTRA, A.Md. LLAJ.dengan meminta dana sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian ditanyakan oleh saksi SEPTIAN EKA SAPUTRA, A.Md. LLAJ “ untuk apa uang tersebut “ lalu dijawab oleh terdakwa “untuk memperlancar proses pengurusan dan pengeluaran NIP”, kemudian meminta agar dana tersebut ditransfer pada nomor rekening BNI 0202919106 atas nama MATHIUS MENDAY, pada malam itu juga sekira pukul 20.39 Wita saksi SEPTIAN EKA SAPUTRA A.Md. LLAJ mentransfer dana tersebut, setelah dana tersebut ditransfer ia kembali ke kost, dalam perjalanan pulang ke kost, terdakwa menelponnya namun tidak diangkat karena berada diatas motor, sesampainya di kost, SEPTIAN EKA SAPUTRA melihat HPnya ada panggilan dari terdakwa sehingga ia mengirimkan sms kepada terdakwa yang menyatakan “ maaf tadi saya sementara dijalan dan dananya sudah terkirim Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)” lalu dijawab oleh terdakwa bahwa “ sudah ada laporan transferan masuk dan menyampaikan bahwa besok akan di sms nomor NIP-nya”, pada keesokan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya terdakwa mengirim pesan sms yang isinya “ NIP saksi SEPTIAN EKA SAPUTRA, A. Md. LLAJ dan saksi ADE JUNIAR, Amd;

Bahwa uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut digunakan oleh terdakwa untuk dirinya sendiri yakni untuk membiayai keperluan keluarga dan operasionalnya pribadi dengan rincian: Pembayaran Hotel Mega Pro Jakarta sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), Pembelian makanan selama di Jakarta sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), keperluan keluarga sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa pada tanggal 23 Desember 2016 sekira pukul 16.35 Wita terdakwa menelpon saksi SEPTIAN EKA SAPUTRA, A. Md. LLAJ dan meminta tambahan dana Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun tidak disanggupi oleh saksi SEPTIAN EKA SAPUTRA, A. Md. LLAJ sehingga terdakwa meminta pengurangan dana sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian keesokan harinya tanggal,24 Desember 2016 sekira pukul 08.57 Wita saksi SEPTIAN EKA SAPUTRA, A. Md. LLAJ menelfon terdakwa sebanyak tiga kali, karena tidak diangkat maka ia mengirimkan pesan sms kepada terdakwa “ izin pak mohon maaf sebelumnya saya sudah tidak ada uang lagi pak tks” namun pesan tersebut tidak dibalas oleh terdakwa;

Bahwa pada tanggal 27 Desember 2016 sekira pukul 08.15 saksi SEPTIAN EKA SAPUTRA, A. Md. LLAJ bertemu dengan terdakwa di pos jaga perempatan Biromaru, dalam pertemuan tersebut terdakwa menyampaikan bahwa SK sudah dibuat, kemudian sekira pukul 14.05 Wita saksi SEPTIAN EKA SAPUTRA, A. Md. LLAJ mengirim pesan kepada terdakwa, “ *izin pak bagaimana kelanjutan tentang SK kami pak*”, lalu dijawab oleh terdakwa “ *sementara dibuat* ” dan kemudian terjadi komunikasi telpon yang mana terdakwa meminta lagi uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga sekitar jam 17.05 Wita saksi EKA SEPTIAN mengajak untuk bertemu di Kedai 27 di Jalan Dewi Sartika Palu tepatnya depan SPBU PERTAMINA untuk menyerahkan dana yang diminta oleh Terdakwa MOHAMMAD IDHAM,SE;

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Nomor: Sprin/248/XI/2017/Dit Reskrimsus, tanggal 28 Nopember 2016 tentang Operasi Pemberantasan Pungli diwilayah hukum Polda Sulteng, sehingga tim saber pungli Polda Sulteng yang menerima informasi pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekitar pukul 15.00 wita bahwa ada permintaan sejumlah dana untuk pengurusan berkas Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sigi yang dilakukan PNS (Pegawai Negeri Sipil) atas nama

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa MOHAMAD IDHAM, SE, sehingga saksi MAS'UD AMARA,S.Sos. dan saksi ARMAWANSYAH,SH masing-masing dari anggota Polri pada Satker Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sulteng bersama anggota Polri lainnya yang tergabung dalam tim saber pungli membuntuti dan mengawasi gerak gerak terdakwa dan pada sekitar pukul 16.00 wita, tim saber pungli melihat terdakwa berhenti di depan SPBU Pertamina Jalan Dewi Sartika Palu dengan mengendarai kendaraan roda dua dan berbicara dengan saksi SEPTIAN EKA SAPUTRA, A. Md. LLAJ dan saksi ADE JUNIAR, Amd. yang telah menunggu, kemudian saksi SEPTIAN EKA SAPUTRA, A. Md.LLAJ mengajak terdakwa untuk masuk minum ke dalam kedai 27 Jalan Dewi Sartika, setelah di dalam kedai mereka bertiga menuju meja nomor 4, kemudian saksi SEPTIAN EKA SAPUTRA, A. Md.LLAJ menyampaikan kepada terdakwa MOHAMAD IDHAM,SE. bahwa dana yang diminta sudah ada, selanjutnya saksi ADE JUNIAR, Amd. menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) yang telah mereka kumpul berdua, kemudian pada pukul 16.55 wita tim saber pungli Polda Sulteng langsung masuk lewat pintu depan dan menuju ke meja nomor 04, kemudian salah seorang dari tim memberikan salam kepada ketiga orang tersebut dan menjelaskan maksud kedatangannya, kemudian saksi MAS'UD AMARA,S.Sos memerintahkan kepada ketiga orang tersebut agar berdiri dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dalam penggeledahan tersebut tim mendapatkan barang bukti sejumlah uang dalam saku kanan celana terdakwa yang berjumlah Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut : uang pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 46 (empat puluh enam) lembar, uang pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, selanjutnya tim mengamankan uang tunai tersebut dan satu buah hand pone warna hijau tua untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa perbuatan terdakwa MOHAMMAD IDHAM, SE. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nomor 9 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan pengadaan calon pegawai negeri sipil pada lampiran II huruf E angka 7 bahwa pengadaan CPNS tidak dipungut biaya serta bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor : 87 tahun 2016 tentang satuan tugas sapu bersih pungutan liar;

Perbuatan Terdakwa MOHAMAD IDHAM, SE diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**ATAU**

**KEDUA;**

Bahwa ia Terdakwa MOHAMAD IDHAM, SE. sebagai Kepala Sub Bidang Formasi pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sigi pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekira pukul 16.55 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada Bulan Desember 2016 bertempat di Jalan Dewi Sartika Kecamatan Palu Selatan Kota Palu atau setidaknya pada tempat lain di dalam Daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 bahwa Pengadilan Negeri Palu ditunjuk sebagai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi meliputi Daerah hukum Provinsi Sulawesi Tengah“ ***Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang menerima pemberian atau janji karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya***” Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari kelulusan saksi EKA SEPTIAN dan saksi ADE JUNIAR dalam proses seleksi penerimaan CPNS di Kementerian Perhubungan RI yang dinyatakan Lulus Tes Kompetensi Dasar (TKD) dalam formasi D3 LLAJ (sekolah tinggi transportasi darat bekasi) di BKN RI (Badan Kepegawaian Negara) di Jakarta sesuai dengan SK MENPAN RB Nomor 231 tahun 2016, tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dari Lulusan Sekolah Tinggi Transportasi Darat Kementerian Perhubungan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2016, kemudian untuk mendapatkan SK CPNS 80% dan PNS, saksi EKA SEPTIAN dan saksi ADE JUNIAR harus melalui tahapan pengurusan pemberkasan di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sigi dan berlanjut ke Badan Kepegawaian Negara Region IV Makassar untuk mendapatkan Nota Persetujuan NIP (Nomor Induk Pegawai), dimana setelah terbit atau keluarnya NIP dari BKN Region IV Makassar tersebut, menjadi dasar untuk pembuatan SK 80% oleh BKD Kabupaten Sigi yang ditandatangani Bupati Sigi;

Bahwa Terdakwa MOHAMAD IDHAM, SE dalam jabatannya sebagai Pj. Kepala Seksi Bidang Formasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sigi Nomor: 821.2/33/BKD.Sigi/2013 tanggal 13 September 2013 pada BKD Kabupaten Sigi mempunyai kewenangan untuk pengurusan berkas-berkas nota persetujuan CPNS untuk diterbitkannya NIP (Nomor Induk Pegawai) saksi EKA SEPTIAN dan saksi ADE JUNIAR, sehingga dengan kewenangannya tersebut, pada tanggal 22 Desember 2016 sekira pukul 20.02 Wita, terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon saksi SEPTIAN EKA SAPUTRA, A.Md. LLAJ.dengan meminta dana sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian ditanyakan oleh saksi SEPTIAN EKA SAPUTRA, A.Md. LLAJ “ untuk apa uang tersebut “ lalu dijawab oleh terdakwa “untuk memperlancar proses pengurusan dan pengeluaran NIP”, kemudian meminta agar dana tersebut ditransfer pada nomor rekening BNI 0202919106 atas nama MATHIUS MENDAY, pada malam itu juga sekira pukul 20.39 Wita saksi SEPTIAN EKA SAPUTRA A.Md. LLAJ mentransfer dana tersebut, setelah dana tersebut ditransfer ia kembali ke kost, dalam perjalanan pulang ke kost, terdakwa menelponnya namun tidak diangkat karena berada diatas motor, sesampainya di kost, SEPTIAN EKA SAPUTRA melihat HPnya ada panggilan dari terdakwa sehingga ia mengirimkan sms kepada terdakwa yang menyatakan “ maaf tadi saya sementara di jalan dan dananya sudah terkirim Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)” lalu dijawab oleh terdakwa bahwa “ sudah ada laporan transferan masuk dan menyampaikan bahwa besok akan di sms nomor NIP-nya”, pada keesokan harinya terdakwa mengirim pesan sms yang isinya “ NIP saksi SEPTIAN EKA SAPUTRA, A. Md. LLAJ dan saksi ADE JUNIAR, Amd;

Bahwa uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut digunakan oleh terdakwa untuk dirinya sendiri yakni untuk membiayai keperluan keluarga dan operasionalnya pribadi dengan rincian: Pembayaran Hotel Mega Pro Jakarta sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), Pembelian makanan selama di Jakarta sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), keperluan keluarga sebesar sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa pada tanggal 23 Desember 2016 sekira pukul 16.35 Wita terdakwa menelpon saksi SEPTIAN EKA SAPUTRA, A. Md. LLAJ dan meminta tambahan dana Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun tidak disanggupi oleh saksi SEPTIAN EKA SAPUTRA, A. Md. LLAJ sehingga terdakwa meminta pengurangan dana sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian keesokan harinya tanggal,24 Desember 2016 sekira pukul 08.57 Wita saksi SEPTIAN EKA SAPUTRA, A. Md. LLAJ menelfon terdakwa sebanyak tiga kali, karena tidak diangkat maka ia mengirimkan pesan sms kepada terdakwa “ izin pak mohon maaf sebelumnya saya sudah tidak ada uang lagi pak tks” namun pesan tersebut tidak dibalas oleh terdakwa;

Bahwa pada tanggal 27 Desember 2016 sekira pukul 08.15 saksi SEPTIAN EKA SAPUTRA, A. Md. LLAJ bertemu dengan terdakwa di pos jaga perempatan Biromaru, dalam pertemuan tersebut terdakwa menyampaikan bahwa SK sudah dibuat, kemudian sekira pukul 14.05 Wita saksi SEPTIAN

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



EKA SAPUTRA, A. Md. LLAJ mengirim pesan kepada terdakwa, “izin pak bagaimana kelanjutan tentang SK kami pak”, lalu dijawab oleh terdakwa “sementara dibuat ” dan kemudian terjadi komunikasi telpon yang mana terdakwa meminta lagi uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga sekitar jam 17.05 Wita saksi EKA SEPTIAN mengajak untuk bertemu di Kedai 27 di Jalan Dewi Sartika Palu tepatnya depan SPBU PERTAMINA untuk menyerahkan dana yang diminta oleh Terdakwa MOHAMMAD IDHAM,SE;

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Nomor: Sprin/248/XI/2017/Dit Reskrimsus, tanggal 28 Nopember 2016 tentang Operasi Pemberantasan Pungli diwilayah hukum Polda Sulteng, sehingga tim saber pungli Polda Sulteng yang menerima informasi pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekitar pukul 15.00 wita bahwa ada permintaan sejumlah dana untuk pengurusan berkas Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sigi yang dilakukan PNS (Pegawai Negeri Sipil) atas nama terdakwa MOHAMAD IDHAM, SE, sehingga saksi MAS'UD AMARA,S.Sos. dan saksi ARMAWANSYAH,SH masing-masing dari anggota Polri pada Satker Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sulteng bersama anggota Polri lainnya yang tergabung dalam tim saber pungli membuntuti dan mengawasi gerak gerik terdakwa dan pada sekitar pukul 16.00 wita, tim saber pungli melihat terdakwa berhenti di depan SPBU Pertamina Jalan Dewi Sartika Palu dengan mengendarai kendaraan roda dua dan berbicara dengan saksi SEPTIAN EKA SAPUTRA, A. Md. LLAJ dan saksi ADE JUNIAR, Amd. yang telah menunggu, kemudian saksi SEPTIAN EKA SAPUTRA, A. Md.LLAJ mengajak terdakwa untuk masuk minum ke dalam kedai 27 Jalan Dewi Sartika, setelah di dalam kedai mereka bertiga menuju meja nomor 4, kemudian saksi SEPTIAN EKA SAPUTRA, A. Md.LLAJ menyampaikan kepada terdakwa MOHAMAD IDHAM,SE. bahwa dana yang diminta sudah ada, selanjutnya saksi ADE JUNIAR, Amd. menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) yang telah mereka kumpul berdua, kemudian pada pukul 16.55 wita tim saber pungli Polda Sulteng langsung masuk lewat pintu depan dan menuju ke meja nomor 04, kemudian salah seorang dari tim memberikan salam kepada ketiga orang tersebut dan menjelaskan maksud kedatangannya, kemudian saksi MAS'UD AMARA,S.Sos memerintahkan kepada ketiga orang tersebut agar berdiri dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dalam penggeledahan tersebut tim mendapatkan barang bukti sejumlah uang dalam saku kanan celana terdakwa yang berjumlah Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut : uang pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sebanyak 46 (empat puluh enam) lembar, uang pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, selanjutnya tim mengamankan uang tunai tersebut dan satu buah hand pone warna hijau tua untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa perbuatan terdakwa MOHAMMAD IDHAM, SE. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nomor 9 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan pengadaan calon pegawai negeri sipil pada lampiran II huruf E angka 7 bahwa pengadaan CPNS tidak dipungut biaya serta bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor : 87 tahun 2016 tentang satuan tugas sapu bersih pungutan liar;

Perbuatan Terdakwa MOHAMAD IDHAM, SE diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut pada pokoknya agar pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMAD IDHAM, SE.** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun dan 6 ( enam ) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  1. Uang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan rincian :
    - Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 46 (empat puluh enam) lembar;
    - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar ;
  2. 1 (satu) unit Hp merk ALDO warna hijau tua dengan nomor IMEI : 353764031975075, IMEI : 353764031975083, IMEISV : 1 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 buah kartu telpon seluler dengan nomor : 081354833918 ;
4. 1 (satu) lembar struk ATM BNI tanggal 22 Desember 2016 jam 20.25 di ATM BNI kantor Cabang PLN dengan transaksi berupa transver uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan pengirim saksi SEPTIAN EKA SAPUTRA dan penerima Lk. MATHIUS MENDAY ;
5. 1 (satu) pasang pakaian (Baju dan celana) warna coklat dinas Pemda Kabupaten Sigi ;  
(Barang Bukti tersebut No. 1 di kembalikan pada saksi SEPTIAN EKA SAPUTRA, Barang Bukti no. 2,3 dan 4 dirampas untuk dimusnahkan, Barang Bukti No. 5 dikembalikan pada terdakwa) ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- ( lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu telah memutus perkara tersebut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOHAMMAD IDHAM, SE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI**" sebagaimana dalam Dakwaan KEDUA Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOHAMMAD IDHAM, SE** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 ( satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang-barang bukti berupa :
  - 1) Uang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan rincian :
    - Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 46 (empat puluh enam) lembar;
    - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar ;

Uang sebesar Rp 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) yang dikembalikan pada saksi SEPTIAN EKA SAPUTRA;

- 2) 1 (satu) unit Hp merk ALDO warna hijau tua dengan nomor IMEI : 353764031975075, IMEI : 353764031975083, IMEISV : 1 ;
- 3) 1 buah kartu telpon seluler dengan nomor : 081354833918 ;
- 4) 1 (satu) lembar struk ATM BNI tanggal 22 Desember 2016 jam 20.25 di ATM BNI kantor Cabang PLN dengan transaksi berupa

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transver uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan pengirim saksi SEPTIAN EKA SAPUTRA dan penerima Lk. MATHIUS MENDAY ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5) 1 (satu) pasang pakaian (Baju dan celana) warna coklat dinas Pemda Kabupaten Sigi ;

Dikembalikan pada Terdakwa

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permintaan Banding Nomor 23/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN Pal tertanggal 7 Agustus 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 30 Agustus 2017, dan Memori Banding tersebut disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding yang ditandatangani Penuntut Umum maupun Terdakwa tanggal 23 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan banding dari Penuntut Umum, karena telah diajukan dalam tenggang waktu serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum pada pokoknya berisi alasan dan keberatan sebagai berikut:

## 1. Dari Segi Yuridis:

Bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan dimana terdakwa yang telah mengembalikan uang korban di depan persidangan sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) menjadi pertimbangan Hakim dalam hal mengabaikan hukuman berupa denda terhadap terdakwa, majelis hakim telah menggabungkan antara ketentuan pidana pokok dan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



tambahan, oleh karena itu pengembalian uang korban tersebut tidak bisa dijadikan landasan untuk tidak menjatuhkan hukuman denda, yang seharusnya hukuman denda tetap ada (pidana pokok) sebagaimana yang telah diajukan oleh Penuntut Umum, sementara uang pengganti tidak lagi dituntut atau diputuskan terhadap terdakwa, karena telah mengembalikan seluruh uang yang terdakwa nikmati sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) di depan persidangan;

Menurut pendapat Penuntut Umum, walaupun kerugian korban cukup kecil dalam perkara ini seharusnya tidak menjadi alasan untuk tidak menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa, hal ini adalah sangat tidak tepat, sekalipun kerugian korban cukup kecil akan tetapi akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa yang melakukan pungutan liar (pungli) telah membuat efek/akibat yang sangat menakutkan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan ASN, dimana citra ASN menjadi sangat buruk di mata masyarakat, karena masyarakat akan beranggapan bahwa semua ASN sama dengan perbuatan terdakwa dalam pelayanannya. Demikian juga putusan tersebut belum mencerminkan keberpihakan terhadap program kerja pemerintah yang lagi giat-giatnya memberantas pungli, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;

2. Dari Segi Sosiologis:

Bahwa Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut memberikan dampak negatif secara luas bagi masyarakat dan Negara, dimana pemerintah pada saat ini sedang gencar-gencarnya melakukan perbaikan di bidang pemerintahan untuk menciptakan ASN yang bersih dari Pungli sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;

3. Dari Segi Psikologis:

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang tidak menjatuhkan Pidana Denda terhadap Terdakwa tidak membuat jera bagi terdakwa karena hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan sehingga dikhawatirkan akan berbuat lagi dikemudian hari;

Oleh karena itu, Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa



terdakwa juga dibebani untuk membayar Pidana Denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan sesuai dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa sampai dengan dengan putusannya perkara ini di tingkat banding, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 33/PId.Sus-TPK/2017/PN Pal tanggal 1 Agustus 2017, berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukum di dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai alasan dan keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat apa yang disampaikan oleh Penuntut Umum hanya merupakan pengulangan dari tuntutananya dan semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, dan mengenai tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dikenakan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 bulan kurungan yang juga diuraikan Penuntut Umum dalam memori bandingnya, Pengadilan Tinggi berpendapat adalah adil apabila Terdakwa tidak dikenakan denda, karena oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kedua dan sebagai efek jera Terdakwa telah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Palu Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pal tanggal 1 Agustus 2017 atas nama Terdakwa yang dimintakan banding oleh Penuntut Umum tersebut cukup beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, dan sejauh mana tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan perkara ini di tingkat banding, status Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan tidak ada alasan hukum bagi Terdakwa untuk dikeluarkan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa karena selama dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa dilakukan penahanan dalam bentuk Tahanan Rutan, maka lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa selama berada dalam penahanan tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, kiranya sudah pantas dan dirasa cukup adil apabila pidana yang tercantum dalam amar putusan ini dijatuhkan kepada Terdakwa, dan sebagai pelajaran bagi Terdakwa sendiri maupun masyarakat lainnya, agar tidak melakukan perbuatan serupa dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Mengingat, Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain dalam peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pal tanggal 01 Agustus 2017 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Kamis tanggal 28 September 2017** oleh kami **IDA BAGUS DJAGRA, SH.,MH** Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis, **MARISI SIREGAR, SH.,MH** Hakim Tinggi dan **DARWIS D. MARPAUNG, SH.,MH** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 05 Oktober 2017** oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **LA HOTUBA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD.

TTD.

**MARISI SIREGAR, SH.,MH**

**IDA BAGUS DJAGRA, SH.,MH**

TTD.

**DARWIS D. MARPAUNG, SH.,MH**

PANITERA PENGGANTI

TTD.

**LA HOTUBA, SH**

Salinan sesuai aslinya, :  
Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah  
Panitera Muda Perdata

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**HODIO POTIMBANG, S.IP.,S.H.,M.H.**  
**NIP. 19621005 198503 1 001**

---

Halaman 16 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16